

**JURNAL**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA KLIEN TIDAK MAMPU  
YANG DIANCAM PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**



**Diajukan Oleh :**

**SANGSENA CAHYA KARTIKA**

**N P M : 090510074**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA KLIEN TIDAK MAMPU  
YANG DIANCAM PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**



**Diajukan Oleh :**

**SANGSENA CAHYA KARTIKA**

**N P M : 090510074**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 28 Oktober 2014**

**G. ARYADI, S.H.M.H**

**Tanda Tangan : Sangsena Cahya K.**

**Mengesahkan**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.,LL.M.**

- I. Judul** : Pemberian Bantuan Hukum kepada Klien Tidak Mampu Yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- II. Nama** : Sangsena Cahya Kartika, G.Aryadi.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract** :

Constitution of Republic Indonesia is consisted that every people have the rights for recognition, guarantee, protection and fair trial also equality before the law and every citizens have the same rights in the government. From the application of equality before the law is born the rights from the poverty people to obtain equal recognition and protection before the law. Legal Aid is legal service that provide from the given Legal Aid free of charge to the receiver of the Legal Aid. The problem in this research are How the application of the Legal Aid to the people who cannot afford with the criminal threatened more than five years after the application of the Legal Aid Act No.16.2011, What is the trouble in the Legal Aid to the people who cannot afford with the criminal threatened more than five years after the application of Legal Aid Act No.16.2011. The type of this research was normative legal research, focused on positive legal norm by shape of regulations the provision of legal assistance free of charge. This research needed secondary data (legal. source) as primary data. The primary legal source was regulation, legal opinion from the books, papers, and articles concerning on legal aid. The conjunction with the Police and other side who involve is very helpfully Legal Aid service to the people who cannot afford. Beside that the financing from the central government is used to be processing Legal Aid service to the people who cannot afford.

Keywords: Free Legal Aid, Equality Before The Law, Acces To Justice.

## **V. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum, yang selaras juga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Konsekuensi dari hal tersebut diatas, adalah menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum maka semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tidak ada perbedaan apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan sebagai warga negara Indonesia, serta mempunyai hak untuk dibela sebagai warga negara (*access to legal counsel*), serta hak untuk memperoleh keadilan

(*access to justice*)<sup>1</sup>. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia yang secara hukum memiliki harkat dan martabat yang sama. Hak ini bersifat universal, berlaku bagi siapapun dan dimanapun tanpa ada diskriminasi serta perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara sebagai wadah atau induk yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini tidak terlepas dari ciri bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki akulturasi budaya yang beranekaragam. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dalam dasar sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga negara Indonesia untuk keadilan ini. Pembicaraan tentang hak asasi manusia, dan negara hukum menjadi penting, dalam membangun negara hukum itu meliputi :<sup>2</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, kultural, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun.

---

<sup>1</sup> Rianda Seprasia, S.H, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, 2008

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, SH, MS. Dan Aries Harianto, SH ,*Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, penerbit CV Mandar Maju, 1994, hlm 4.

### 3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma pada penerima bantuan hukum.

Tokoh Bantuan Hukum di Indonesia yakni Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa berbeda dengan program bantuan hukum di negara-negara Asia lainnya, maka bantuan hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih jelas arahnya. Artinya dan tujuan program bantuan hukum tersebut tercantum di dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum, yang intinya adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

“Di samping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Ketiga tujuan dari Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang bulat yang hendak dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka pembangunan nasional. Ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek saja daripada problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, oleh karena itu pembangunannya harus juga dilakukan secara serentak sebagai suatu kesatuan policy di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Bantuan Hukum di Indonesia”.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 antara lain berdasar pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Selain itu pengamalan Undang-

---

<sup>3</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.16

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak-hak rakyat tanpa terkecuali memandang ras, suku, kedaerahan, serta warna kulit mendasari terbentuknya Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai macam suku dan kedaerahan yang tersebar di seluruh nusantara. Dengan dibentuknya Undang-Undang Bantuan hukum ini diharapkan dapat mengoptimalkan hak-hak yang dimiliki setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara demi mendapatkan keadilan.

Pada mulanya bantuan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak berlaku optimal dikarenakan tidak ada yang mengatur lembaga yang terkait yang menangani permasalahan bantuan hukum. Hal tersebut dikarenakan pada setiap program bantuan hukum yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum sumber pendanaannya adalah sumber pendanaan mandiri atau pendanaan pribadi, tidak ada lembaga pendukung didalam program pemberian bantuan hukum mengakibatkan terkendalanya proses penanganan bantuan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang bantuan hukum oleh negara mengoptimalkan program pemberian bantuan hukum pada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 Tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 Tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

## **VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRACT**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

## **BAB II :Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu Yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Dalam Bab II ini penulis mengawali dengan pembahasan tentang bentuk tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum, tinjauan umum tentang bantuan hukum dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

## **BAB III : PENUTUP**

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### VII. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Lembaga bantuan hukum memiliki kantor perwakilan dan kewenangan dalam menangani perkara yang berhubungan dengan masyarakat miskin di setiap daerah yang tersebar disetiap kabupaten kota. Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dimulai pada saat masa penyidikan hingga upaya hukum tertinggi guna tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilannya. Prosedur permohonan pendampingan bantuan hukum masyarakat miskin terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Permononan pengajuan bantuan hukum oleh masyarakat miskin diantaranya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak terkait guna memenuhi persyaratan

administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang bantuan hukum.

2. Pelayanan bantuan hukum yang terkendala karena ketidakberanian masyarakat dalam menggunakan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan karena pandangan serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta aparturnya sangat kecil mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan hak sebagai warga negara melalui proses hukum. Terkait pengajuan anggaran bantuan hukum yang terlalu berbelit-belit mengakibatkan terbatasnya kinerja Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Pengajuan anggaran bantuan hukum oleh Lembaga bantuan hukum diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum Dan Ham yang dananya bersumber dari APBN Terakir adalah kesadaran masyarakat akan hukum yang lemah mengakibatkan keterbatasan pengertian dan informasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka tidak lanjut dari kesimpulan tersebut adalah:

1. Pada proses pemberian bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi memerlukan kerjasama semua pihak dari mulai aparaturnya hingga masyarakatnya sebagai subyek hukum untuk

mendukung proses berjalannya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Selain itu bantuan hukum non litigasi juga harus digalakan agar pemahaman masyarakat akan hak-haknya dapat dicerna baik oleh masyarakat untuk kemudian masyarakat berani menggunakan haknya melalui proses hukum.

2. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma hendaknya pemerintah pusat melalui Kementrian Hukum Dan Ham tidak mempersulit atau berbelit-belit dalam proses pengajuan anggaran bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Pengajuan klaim anggaran bantuan hukum seharusnya lebih transparan dan tepat sasaran kepada Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan pada masyarakat miskin.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdulrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit Cendana Press, 1983 Jakarta,
- Binziad Kadafi, Aria Suyudi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001, Jakarta.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, 1994 , hlm. 5.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Penerbit Alex Media Komputindo, 2000, hlm vii, Jakarta.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm 193.
- Rianda Sepriasi, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, 2008, hlm 2.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni 1983, hlm, 22.
- Soejono Soekanto, , *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, 1983, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008 Jakarta
- Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas, 2007, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, 2011, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dan AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesi*, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia Dan AUSAID, 2014, hlm 2.

Sumber: <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2287156-pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli/#ixzz31bfG9W2y>, 14 Mei 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945